

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas atas keterlambatan pengajuan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum adalah perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas belum tercatat dalam daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum sehingga Menteri dapat menolak semua permohonan perubahan anggaran dasar yang diajukan kepadanya, tidak diakuinya eksistensi dan tindakan Perseroan yang dilakukan bagi aktivitas yang secara tidak langsung akan mengganggu perkembangan dan pencapaian tujuan dari Perseroan yang bersangkutan, dan jika Perseroan membutuhkan modal dari pihak perbankan untuk pengajuan kredit kemungkinan akan sulit mendapatkannya sebab pihak perbankan akan meminta persyaratan mengenai akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar terakhir. Akta perubahan yang ada meskipun tetap berkedudukan sebagai akta autentik namun akta tersebut tidak memenuhi asas publikasi sehingga rawan mengandung perbuatan melawan hukum oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga juga menyebabkan akta perubahan data Perseroan Terbatas tidak dapat digunakan sebagaimana maksud dan tujuannya.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian tersebut dilakukan dengan 2 (dua) hal yaitu :
 - a. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, antara lain membenahi sistem yang menyebabkan kerugian terhadap Perseroan dikarenakan kelalaian oleh Direksi selaku pengurus Perseroan Terbatas yaitu meminta pertanggung jawaban Direksi

melalui mekanisme RUPS, dan dari hasil keputusan tersebut dapat ditentukan apakah Direksi tersebut dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya atau kelalaian yang diperbuat dengan memberikan kesempatan kepada Direksi untuk membela dirinya atau bahkan dapat memberhentikan Direksi tersebut.

- b. Upaya yang dilakukan oleh Notaris, antara lain dengan cara membuat akta baru yaitu akta pengukuhan atau akta penegasan kembali terhadap akta yang sebelumnya dan diadakannya kembali mekanisme RUPS ulang agar akta pengukuhan atau akta penegasan kembali dapat dibuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat pengajuan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas memiliki jangka waktu, ada baiknya untuk dapat menguatkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk dapat memuatkan sanksi yang tegas terhadap perubahan anggaran dasar tersebut.
2. Sebelum melakukan permohonan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas kepada Kementerian Hukum, ada baiknya sebelum membuat akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas para Notaris dapat mengetahui data-data terakhir Perseroan baik itu berupa perubahan anggaran dasar terakhir yang dibuat oleh Perseroan, susunan perubahan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan.